



PUTUSAN

NOMOR 92/PID.SUS/2016/PT. PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jasmi als. Jas. Als. Mak Wa bin Baharudin;**
2. Tempat lahir : Padang Jariang (Payakumbuh);
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 27 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Jariang Kenagarian Situjuh Gadang Kec. Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh (Tukang Bangunan);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 dan diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 02 Februari 2016 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2016/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016;
 7. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 200/Pen.Pid/2016/PT.Pdg., tanggal 2 Juni 2016, sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016 ;
 8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 221/Pen.Pid/2016/PT.Pdg., tanggal 13 Juni 2016, sejak tanggal 26 Juni 2016 s/d tanggal 24 Agustus 2016 ;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 92/PID.SUS/2016/PT.PDG, tanggal 14 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 35/Pid.Sus/2016/PN.Pyh, tanggal 24 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM-27/N.3.12/Epp.2/03/2016, tanggal 31 Maret 2016, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Jasmi als. Jas als. Mak Wa**, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya disuatu waktu disekitar itu pada bulan Januari 2016, bertempat di rumah kediaman terdakwa di Jorong Padang Jariang Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, *tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- berawal pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bertemu sdr. Kudri (Belum tertangkap) lalu terdakwa

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2016/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta menyuruh sdr. Kudri untuk membeli ganja kepada sdr. Sipen (belum tertangkap), lalu, sdr. Kudri datang ke rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kecil ganja kepada terdakwa.

- Satres. Narkoba Polres Lima Puluh Kota yang mendapat informasi bahwa terdakwa ada menyimpan Ganja dirumahnya, selanjutnya 8 (delapan) anggota satres. Narkoba diantaranya saksi Rahmad Dike Pamalapes dan saksi Bobby Sinai melakukan penyelidikan ke lokasi kemudian ketika terdakwa sedang berada di sebuah warung kopi lalu saksi Rahmad Dike Pamalapes, saksi Bobby Sinai berserta 6 (enam) anggota satres. Narkoba lainnya langsung melakukan penyergapan terhadap terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa kerumah kediamannya dan setibanya di rumah kediaman terdakwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa, dengan mengatakan "*dimana bapak sembunyikan barang itu?*" lalu terdakwa jawab "*diatas loteng kamar saya*" kemudian dengan disaksikan oleh sdr. Dafenu Elfindra (Ketua RT) dan sdr. Harmi Syafri (Ketua Pemuda) selanjutnya saksi Rahmad Dike Pamalapes naik ke atas loteng dan menemukan 6 (enam) bungkus kecil tanaman ganja yang dicampur tembakau serta 2 (dua) bungkus kertas papir.

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0048.K, dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah Ganja (Cannabis.sp) yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Jasmi als. Jas als. Mak Wa**, diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Jasmi als. Jas als. Mak Wa**, pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar itu, bertempat rumah kediaman terdakwa di Jorong Padang Jariang Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota, *tanpa hak dan melawan hukum*,

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2016/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

berawal pada tanggal 25 Januari 2016 sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bertemu sdr. Kudri (Belum tertangkap) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta menyuruh sdr. Kudri untuk membeli ganja kepada sdr. Sipeh (belum tertangkap), lalu, sdr. Kudri datang ke rumah terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket kecil ganja kemudian pada sekira pukul 21.00 Wib, paket ganja tersebut membuat 2 (dua) lintingan ganja dengan cara daun ganja diambil sedikit lalu dicampur dengan tembakau rokok, setelah jadi selanjutnya lintingan daun ganja terdakwa bakar serta terdakwa hisap, kemudian keesokan harinya kembali terdakwa membuat lintingan ganja dicampur tembakau lalu terdakwa hisap, sedangkan sisanya terdakwa simpan. Dari Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0048.K, dengan kesimpulan Barang bukti tersebut adalah Ganja (Cannabis.sp) yang termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan RSUD Dr. ADNAN WD No : 019/LAB RSUD / 2016 tertanggal 28 Januari 2016, setelah dilakukan pemeriksaan **Urine** terhadap terdakwa Jasmi dinyatakan Tidak Bebas Narkoba (positif menggunakan Narkoba).

Perbuatan terdakwa **Jasmi als. Jas als. Mak Wa**, diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa No.Reg.Perk:PDM-27/N.3.12/Epp.2/03/2015, tanggal 10 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Jasmi als. Jas als. Mak Wa bin Baharudin** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2016/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jasmi als. Jas als. Mak Wa bin Baharudin** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket kecil ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;
- 2 (dua) bungkus kertas Papir

Dirampas Negara untuk selanjutnya dimusnahkan

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JASMI Als. JAS Als. MAK WA Bin BAHARUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket kecil ganja yang sudah dicampur dengan tembakau rokok yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;
- 2 (dua) bungkus kertas Papir;

Dirampas untuk Negara dan selanjutnya dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 27 Mei

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2016/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebagaimana yang termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 4/Akta.Pid.Band/2016/PN Pyh. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2016 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya, dengan surat masing-masing tertanggal 8 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 35/Pid.Sus/2016/PN.Pyh, tanggal 24 Mei 2016, serta Berita Acara Persidangannya dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jasmi als. Jas als. Mak Wa bin Baharudin berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara. Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut setelah dihubungkan dengan putusan Hakim Tingkat Pertama. Menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, baik penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2016/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara tersebut ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa didasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 35/Pid.Sus/2016/PN.Pyh, tanggal 24 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan terutama Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor : 35/Pid.Sus/2016/PN.Pyh, tanggal 24 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh kami : Effendi, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, serta Sutadi Widayato, SH.,MHum. dan Osmar Simanjuntak, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2016/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juni 2016, oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta FAISAL,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Sutadi Widayato, SH., MHum.

Effendi, SH.,MH.

2. Osmar Simanjuntak, SH., MH.

Panitera Pengganti,

FAISAL, SH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 92/PID.SUS/2016/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)